



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/366 /I.02/HK/2019

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Natar Nomor : 420/12.3/01.01/2019 tanggal 15 April 2019, Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Branti Raya, Desa Rulung Helok dan Desa Sidosari.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2017.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/07/VII.01/BPD/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Pengisian Formasi Penjabat Kades Sidosari.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Camat;
  2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  3. Mempersiapkan, Memfasilitasi dan berkoordinasi pelaksanaan Pilkades Serentak;
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa Serentak;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/301.a/1.02/HK/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Krawang Sari dan Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 6 Mei 2019

**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

**Tembusan, Yth:**

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat Natar Kabupaten Lampung Selatan.
3. Ketua BPD Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 366 /1.02/HK/2019  
TANGGAL : 6 Mei 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	NATAR	SIDOSARI	PARYANTO	RIANSYAH TAUFIQ JR,SE	MASA JABATAN KEPALA DESA BERAKHIR

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**